

Analisis kewenangan dan bentuk pengawasan inspektorat oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 439-446
DOI: 10.58784/rapi.370

Rosdina Arini Lii

Corresponding author:
rosdinalii064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Heince R. N. Wokas

Sam Ratulangi University
Indonesia

I Gede Suwetja

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 17 August 2025
Revised 1 September 2025
Accepted 3 September 2025
Published 5 September 2025

ABSTRACT

The Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) functions as an internal audit body within the Regional Inspectorate to ensure accountability and efficiency in local governance. This study aims to analyze the authority and forms of supervision conducted by the Provincial Inspectorate of North Sulawesi. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through structured interviews with three key informants: an Assistant Inspector, a Junior Auditor, and a Regional Government Affairs Supervisory Officer. The results indicate that APIP carries out three main supervisory activities: audit, review, and evaluation, which are essential for preventing irregularities and improving performance. Despite these contributions, APIP faces challenges, including limited access to data, lack of transparency from auditees, and potential ethical issues during the process. Strengthening APIP's authority and enhancing coordination are critical to improving governance and reducing risks of fraud. The dual role of APIP as an assurance provider and consultant further reinforces its strategic contribution to good governance in local government administration.

Keywords: internal supervision; the government internal supervisory apparatus; regional inspectorate; accountability; good governance

JEL Classification: H83; M42

©2025 Rosdina Arini Lii, Heince R. N. Wokas, I Gede Suwetja



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Inspektorat daerah merupakan lembaga pengawasan internal pemerintah yang memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai auditor internal, Inspektorat daerah bertugas melakukan

pengawasan atas laporan keuangan serta pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah. Fungsi pengawasan ini sangat penting karena tidak hanya menilai apakah suatu kegiatan telah sesuai dengan aturan dan rencana, tetapi juga memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dan sumber daya

publik berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Melalui pengawasan yang terarah, diharapkan tercipta pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam konteks pemerintahan daerah, keberadaan inspektorat daerah berfungsi ganda. Pertama, sebagai lembaga pengawasan yang memastikan kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur, dan kebijakan yang berlaku. Kedua, sebagai agen pembinaan yang berupaya mendorong perbaikan tata kelola melalui pemberian rekomendasi terhadap berbagai kelemahan dan hambatan yang ditemukan di lapangan. Dengan kata lain, Inspektorat tidak hanya berperan menilai dan mengawasi, tetapi juga membantu memperkuat kapasitas administrasi publik agar lebih adaptif dan kompetitif.

Di Provinsi Sulawesi Utara, pengawasan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu fokus utama Inspektorat. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di bawah Inspektorat Daerah berperan aktif dalam melakukan pemeriksaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola anggaran. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kendala, seperti minimnya data pendukung dan dokumen administrasi yang disediakan saat pemeriksaan berlangsung. Kondisi ini sering menimbulkan hambatan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang seharusnya memenuhi standar akuntansi pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami. Kendala-kendala tersebut pada dasarnya dapat berimplikasi terhadap kualitas akuntabilitas publik di tingkat daerah. Padahal, publik menuntut adanya peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah maupun pusat. Akuntabilitas keuangan bahkan telah menjadi salah satu isu kebijakan yang sangat strategis di Indonesia. Hal ini

menunjukkan bahwa penguatan peran Inspektorat sebagai pengawas internal merupakan kebutuhan mendesak dalam mendorong birokrasi daerah yang bersih dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, inspektorat daerah memiliki kewenangan jelas untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dengan landasan hukum tersebut, Inspektorat diharapkan tidak hanya mampu mendeteksi adanya penyimpangan atau praktik korupsi, tetapi juga segera melakukan tindakan korektif agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang dapat menciptakan nilai tambah bagi kinerja pemerintahan daerah.

Berdasarkan kondisi di atas, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kewenangan dan bentuk pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui APIP. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai sejauh mana peran Inspektorat dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan, sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperkuat fungsi pengawasan di masa mendatang.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi

Menurut Kieso, et al. (2018) akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan keuangan dengan cara mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan setiap kegiatan ekonomi pada suatu organisasi kepada pengguna yang bersangkutan. Akuntansi merupakan bagian terpenting dalam setiap aktivitas keuangan. Menurut Sasongko, et al. (2018), akuntansi berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam dunia bisnis karena melalui akuntansi, informasi finansial dan non-

finansial disampaikan kepada manajemen perusahaan, pemegang saham, investor, instansi pemerintah, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kepentingan dalam perusahaan (*stakeholder*). Sedangkan menurut Hariyani (2018), akuntansi merupakan langkah-langkah yang terdiri dari mencatat, menghitung, mengidentifikasi, mengukur, serta menyusun informasi ekonomi dalam format laporan keuangan perusahaan guna mendukung proses dalam mengambil keputusan.

Akuntansi pemerintah

Akuntansi pemerintah termasuk dalam ruang lingkup akuntansi sektor publik, Sujarweni (2017). Sedangkan menurut Mulyani et al. (2018) akuntansi pemerintah memberikan laporan tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan negara, termasuk pengendalian dan pengeluaran APBN berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Supriyono (2018) akuntansi adalah disiplin ilmu atau teknik-teknik yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai kejadian-kejadian suatu entitas atau organisasi untuk membantu para pemangku kepentingan dalam pembuatan keputusan.

Pengertian kewenangan

Dalam bukunya wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain, Sudrajat (2022). Menurut Jiwantara et al. (2022) Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. Kewenangan dapat diperoleh dari 3 (tiga) cara, yakni diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk

bertindak dalam ranah hukum public (Mubarak dan Trisna, 2021)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, PP No 18 Tahun 2016 direvisi menjadi PP No 72 Tahun 2019 untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP. Dalam PP terbaru, inspektorat kabupaten/kota diangkat dan bertanggung jawab kepada gubernur (aturan lama diangkat oleh sekretaris daerah) dan inspektorat di tingkat provinsi diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Sebelum LKPD diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, APIP pada pemerintah daerah harus melakukan reviu atas laporan keuangan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan (Pangemanan, et al., 2023). Menurut Wirabuana et al. (2024) APIP adalah pengawas intern yang menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki peran sebagai konsultan dan penjaminan mutu (Marlaini et al., 2018). Namun pelaksanaan peran APIP seringkali menjadi tidak efisien karena keragaman pendekatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan

Pengawasan

Menurut Badriyansyah (2024) Pengawasan ialah sebuah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan

berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan. Pengawasan yang dilakukan pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dan menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah (Pengemanan et al., 2023)

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana peneliti sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara induktif untuk menemukan makna penelitian (Sugiyono, 2018). Penelitian dilaksanakan dengan tahapan observasi awal serta wawancara mendalam kepada tiga informan kunci, yaitu Inspektur Pembantu Wilayah V, Auditor Muda, dan PPUPD Madya.

Data yang digunakan berupa data primer dari hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa literatur dan dokumen pendukung. Instrumen penelitian selain peneliti adalah panduan wawancara, alat tulis, perekam, dan dokumen. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman melalui empat langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui langkah-langkah tersebut, data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam tentang kewenangan dan bentuk pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Kewenangan dan pengawasan inspektorat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjamin terlaksananya kegiatan pemerintahan

sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan bukan hanya sekadar alat untuk menilai, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, sistem organisasi pemerintahan berpotensi mengalami ketidakseimbangan, serta rawan terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, fungsi pengawasan menempati posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai APIP hadir untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah, khususnya yang bersumber dari APBD, dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai aturan. Bentuk pengawasan yang dijalankan meliputi audit, reviu, evaluasi, dan monitoring. Keempat bentuk pengawasan ini mencakup lingkup yang luas, tidak hanya terkait aspek keuangan, melainkan juga proses penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, jabatan fungsional APIP terdiri dari Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Auditor lebih berfokus pada pengawasan keuangan, sementara PPUPD menitikberatkan pada pengawasan terhadap jalannya urusan pemerintahan. Kolaborasi antara keduanya sangat penting untuk memastikan pengawasan yang komprehensif.

Durasi pengawasan oleh APIP pada umumnya berlangsung antara lima hingga lima belas hari kerja. Panjang pendeknya waktu pengawasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jenis pengawasan yang dilakukan, jumlah dan kompleksitas objek pemeriksaan, tingkat risiko yang teridentifikasi, jumlah personel yang ditugaskan, hingga ketersediaan anggaran. Melalui pengawasan tersebut, APIP berperan aktif dalam mencegah dan mendeteksi potensi kecurangan,

menyelesaikan permasalahan fraud melalui investigasi mendalam, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi aparatur, karena di dalamnya terkandung peran konsultatif yang memberikan wawasan baru, serta bimbingan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Hambatan yang sering muncul di antaranya adalah keterlambatan penyediaan data dari objek pemeriksaan, informasi yang tidak akurat bahkan cenderung menyesatkan, serta munculnya potensi intervensi atau tawaran tidak etis yang dapat memengaruhi independensi aparat pengawas. Kendala lainnya adalah kompleksitas teknis pengawasan yang menuntut strategi khusus, kemampuan analisis yang tajam, dan keteguhan integritas dari para auditor maupun PPUPD. Tantangan ini menunjukkan bahwa peran pengawasan bukan sekadar menjalankan prosedur administratif, melainkan juga membutuhkan sikap profesionalisme dan keteguhan moral yang tinggi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara memberikan dampak yang nyata dan positif. Pengawasan tidak hanya membantu mencegah terjadinya penyimpangan, tetapi juga menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan turut mendorong perbaikan sistem administrasi serta memperkuat budaya integritas di lingkungan birokrasi daerah. Dengan demikian, keberadaan APIP bukan hanya menjadi pengawas internal, tetapi juga mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pembahasan

Pengawasan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem manajemen pemerintahan. Tanpa adanya pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan berpotensi mengalami penyimpangan, inefisiensi, bahkan tindakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat maupun negara. Oleh sebab itu, fungsi pengawasan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas untuk menemukan kesalahan, melainkan sebagai proses yang terintegrasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, pengawasan juga berfungsi sebagai sarana pembinaan, sehingga organisasi pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan sesungguhnya merupakan instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat strategis. Lembaga ini merupakan APIP yang bertugas membantu kepala daerah dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengawasan oleh Inspektorat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup penilaian kinerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas pencapaian program pembangunan. Dengan kata lain, keberadaan Inspektorat merupakan bentuk kontrol internal yang penting agar setiap perangkat daerah dapat bekerja sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh APIP di Inspektorat meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan

pengawasan lain. Audit dilaksanakan secara sistematis untuk menilai laporan keuangan, kinerja, maupun kepatuhan perangkat daerah terhadap regulasi. Reviu dilakukan dengan cara menelaah kembali pelaksanaan program untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana. Evaluasi lebih berfokus pada analisis keberhasilan program, sedangkan monitoring dilaksanakan secara terus-menerus untuk memantau jalannya kegiatan pemerintahan. Selain menjalankan fungsi pemeriksaan, APIP juga bertindak sebagai konsultan dan pembina yang memberikan saran serta rekomendasi bagi perangkat daerah agar lebih taat aturan, efisien, dan profesional dalam melaksanakan tugas. Dengan fungsi ganda ini, pengawasan tidak dipandang semata-mata sebagai kontrol represif, melainkan juga sebagai pendampingan yang bersifat edukatif.

Secara struktural, Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara memiliki auditor dan PPUPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah). Auditor lebih berfokus pada pengawasan bidang keuangan, mulai dari pemeriksaan laporan, penggunaan anggaran, hingga kepatuhan pada aturan fiskal. Sementara itu, PPUPD lebih menitikberatkan pada pengawasan urusan pemerintahan, seperti pelaksanaan kebijakan, koordinasi antar SKPD, serta efektivitas tata kelola pemerintahan. Kolaborasi antara auditor dan PPUPD ini menciptakan pola pengawasan yang komprehensif, mencakup aspek finansial maupun administratif. Pelaksanaan pengawasan sendiri biasanya berlangsung antara lima hingga lima belas hari kerja. Rentang waktu tersebut bergantung pada beberapa faktor, antara lain jumlah personel yang ditugaskan, kompleksitas objek yang diawasi, tingkat risiko, serta besaran anggaran. Objek pengawasan dengan tingkat risiko tinggi biasanya diawasi lebih singkat tetapi melibatkan lebih banyak personel agar pemeriksaan lebih detail.

Namun, dalam praktiknya, kewenangan Inspektorat masih terbatas.

Rekomendasi yang dihasilkan dari proses pengawasan sering kali hanya bersifat anjuran, tanpa memiliki daya paksa untuk segera ditindaklanjuti. Hal ini menimbulkan kendala dalam efektivitas pengawasan, karena perangkat daerah kadang kurang serius dalam menindaklanjuti temuan. Selain itu, Inspektorat juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterlambatan penyampaian data oleh perangkat daerah, ketidakjujuran dalam memberikan informasi, keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, serta hambatan berupa budaya birokrasi yang masih kurang mendukung transparansi. Oleh karena itu, muncul gagasan perlunya penguatan kedudukan Inspektorat, salah satunya dengan menempatkan posisinya setara dengan sekretaris daerah agar memiliki kewenangan yang lebih kuat dan independen.

Meskipun demikian, kontribusi Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara tetap nyata dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang dilakukan mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, mencegah terjadinya fraud, serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi perangkat daerah. Tidak hanya itu, pengawasan juga berperan meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan, transparansi dalam pelaksanaan program, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dalam banyak kasus, pengawasan Inspektorat telah membantu perangkat daerah memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal, memperkuat kapasitas kelembagaan, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dengan fungsi ganda sebagai assurance (penjamin kepatuhan dan efektivitas) sekaligus consulting (pendampingan dan pemberian solusi), Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan memiliki peran vital dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan

berwibawa. Ke depan, penguatan peran dan kewenangan Inspektorat menjadi sangat penting agar pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan jaminan kepastian, perlindungan kepentingan publik, serta mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui fungsi audit, reviu, evaluasi, dan monitoring, APIP tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra konsultatif yang berkontribusi pada perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Meskipun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterlambatan penyediaan data, informasi yang tidak akurat, serta keterbatasan kewenangan yang hanya sebatas rekomendasi. Kondisi ini berimplikasi pada keterlambatan tindak lanjut dan menurunkan daya guna pengawasan. Oleh karena itu, penguatan kedudukan dan kewenangan Inspektorat menjadi kebutuhan mendesak agar mampu menjalankan fungsi assurance dan consulting secara lebih optimal.

Penelitian ini memberikan masukan bahwa Inspektorat perlu diperkuat baik dari aspek regulasi maupun sumber daya manusia agar dapat menjalankan fungsi pengawasan yang independen, berintegritas, dan berdaya paksa. Penelitian ini juga memperluas pemahaman mengenai peran ganda APIP dalam kerangka good governance dan clean government di tingkat daerah. Penelitian mendatang dapat memperluas kajian dengan membandingkan efektivitas pengawasan di berbagai inspektorat

provinsi maupun kabupaten/kota untuk menemukan model pengawasan yang lebih adaptif terhadap tantangan birokrasi.

Daftar pustaka

- Badriyansyah, A. (2022). Pengawasan melekat terhadap peningkatan kinerja pegawai kantor Kecamatan Sako Kota Palembang: Indonesia. *Jurnal Studia Administrasi*, 4(1), 32-39. <http://ojs.stisipolp12.ac.id/index.php/ji/article/view/69>.
- Hariyani D. S. (2018). *Akuntansi manajemen: Teori dan aplikasi*. Aditya Media Publishing.
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2022). Konsep penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(2), 352-359. <https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/545>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D (2018). *Akuntansi keuangan menengah: Akuntansi intermediate*. Salemba Empat.
- Mulyani, S., Suzan, L., Sagara, Y., Yuniarti, K. E., Karya, S. C. D., Azizah, K. Z. N., & Alam, M. M. (2019). *Sistem informasi akuntansi: Aplikasi di sektor publik: panduan praktis analisis dan perancangan implementasi sia di sektor publik*. Unpad Press.
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 174-182. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakku/article/view/5811>.
- Marlaini, Aliamin, & Indriani, M. (2018). Evaluasi efektivitas penguatan peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam paradigma baru (Studi kasus pada salah satu inspektorat di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 95-108. <https://jurnal.usk.ac.id/JPED/article/view/10926>

- Pangemanan, T., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (2023). Reviu laporan keuangan pemerintah daerah oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP): Studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 14(1), 87-96.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/48125>.
- Pangemanan, T., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (2023). Reviu laporan keuangan pemerintah daerah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP): Studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 14(1), 87-96.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/48125>
- Permana, K., & Bujanana, C. C. A. (2024). Examining the efforts of government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in enhancing bureaucratic reform, organizational integrity, and risk management: An efficiency analysis. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 107-122.
<https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1144/>
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi keperilakuan*. Gadjah Mada University Press.
- Sudrajat, T. (2022). *Hukum birokrasi pemerintah: Kewenangan dan jabatan*. Sinar Grafika.
- Sugiyono, D. (2018). *Metode penelitian penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2017). *Akuntansi keuangan: Teori dan praktik*. Andi
- Sasongko C., [Mubarakah](#), Q., [Ningrum](#), A. S., [Febriana](#), A., [Hanum](#), A. N., [Pratiwi](#), A. D., & [Zuryati](#), V. (2019). *Akuntansi pengantar 1*. Salemba Empat.
- Wirabuana, Z., Nirahua, S. E. M., & Bakarbesy, A. D. (2024). Kewenangan aparat pengawasan intern pemerintah dalam menyatakan kerugian keuangan negara. *Mataka Corruption Law Review*, 2(1), 51-66.
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/mataka/article/view/13517>.